



KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun di mana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen interim tersebut tidak menyebabkan nilai aset bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

DIVIDEND POLICY

Under Indonesian applicable laws and regulations, the decision with regards to dividends is made by an approval of the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders upon the recommendation of the Company's Board of Directors. The Company may declare dividends in any year if we have positive retained earnings. The Company's Articles of Association allow for the distribution of interim dividends provided that the interim dividend does not result in its net assets becoming less than the total issued and paid up capital and the compulsory reserves in compliance with the Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies.